

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DENGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG**


Nomor : UM.57/1/13/PI-20.TU

Nomor : HK.201/1/9/PIP.Smg-2020

**TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (07-01-2020), bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)**, didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Nomor 1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 87 tanggal 01 November 1994, Tambahan Nomor 8612, sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, untuk terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.207 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014, dalam hal ini diwakili oleh **BASUKI SOLEH**, Senior Vice Presiden Manajemen Strategis Sumber Daya Manusia pada Direktorat SDM Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KP.32/7/5/PI-19 tanggal 27 Agustus 2019, bertindak sesuai Surat Kuasa Khusus nomor HK.45/36/11/PI-19.TU tanggal 03 September 2019, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), yang berkedudukan di Grha Pelindo Satu Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIP Semarang	
PT. Pelindo (Persero)	

II. POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG, didirikan berdasarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 1931/D/T/97 tanggal 7 Agustus 1997, tentang Usul Pelembagaan Penyelenggara Pendidikan Tinggi (Balai Pendidikan dan Latihan) di Lingkungan Departemen Perhubungan, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, yang berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Kesepakatan Bersama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan;
- (2) Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat adalah Mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan sebagai peserta program di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
- (3) Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
- (4) Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*;
- (5) Rahasia Perusahaan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai keadaan perusahaan **PIHAK PERTAMA** yang menurut ketentuan perundangan dan peraturan perusahaan harus dirahasiakan.

PIP Semarang	
PT. Pelabuhan I (Persero)	

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat sesuai dengan kebutuhan di **PIHAK PERTAMA** dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyiapkan taruna yang sudah memiliki kualifikasi sesuai syarat dan ketentuan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan tempat lokasi mahasiswa untuk magang sesuai materi kurikulum silabus yang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

PERSYARATAN PESERTA


Peserta program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Masih berstatus mahasiswa aktif saat mulai mengikuti program;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. Lulus seleksi.

Pasal 5

SELEKSI PENERIMAAN

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Hasil seleksi penerimaan Calon Peserta oleh **PIHAK KEDUA** dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

PIP Semarang	
PT. Pelabuhan I (Persero)	

Pasal 6

PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM

- (1) Jumlah peserta program ini disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Peserta program wajib mengikuti program selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut di perusahaan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Peserta program wajib mengikuti peraturan disiplin perusahaan **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia;
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali kewajiban untuk menjaga informasi Rahasia yang diatur pada pasal tersendiri;
- (6) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (7) Peserta program wajib menjaga nama baik, kerahasiaan informasi dan mengikuti peraturan yang berlaku di perusahaan **PIHAK PERTAMA**;
- (8) Peserta program berkewajiban untuk melaksanakan instruksi dari instruktur/pembimbing/atasan yang ditunjuk pada Unit Kerja dimana peserta ditempatkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a. Menggunakan hasil kerja / penelitian peserta program;
 - b. Memberhentikan / mengeluarkan peserta program bila menyimpang dari tata tertib dan peraturan yang ditetapkan perusahaan atau menyebabkan kerugian pada perusahaan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Penyimpangan yang dimaksud pada ayat 1b meliputi: melakukan tindakan kriminal, melakukan pelanggaran aturan perusahaan (membolos tanpa alasan jelas, merusak fasilitas perusahaan dengan sengaja, mengulangi kesalahan yang sama walaupun sudah diperingatkan sebelumnya dan pelanggaran lain yang merugikan perusahaan **PIHAK PERTAMA**).

PIP Semarang	
PT. Pelni I (Persero)	

- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
- a. Menyediakan lokasi, sarana dan fasilitas bagi peserta program yang sudah memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima sebagai peserta program oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan bantuan uang harian sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari kepada setiap peserta program, adapun rincian bantuan uang harian sebagai berikut:
 - i. Bantuan Transportasi Rp 35.000,-/hari
 - ii. Bantuan Uang Saku Rp 50.000,-/hari
 - c. Mekanisme pembayaran sebagaimana dalam butir b ayat 2 pasal ini adalah dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran peserta dalam satu bulan dan ditransfer atau dibayarkan langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta program;
 - d. Memberikan bantuan perlindungan dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan yang preminya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;
 - f. Mengeluarkan dan memberikan sertifikat industri kepada peserta program yang telah menyelesaikan program dengan baik.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- a. Memastikan peserta program memperoleh bimbingan dari pembimbing magang yang disediakan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memastikan peserta program memperoleh sertifikat industri apabila dinyatakan lulus;
 - c. Memastikan peserta program memperoleh uang harian sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf c;
 - d. Memastikan peserta program memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a. Menyediakan peserta program yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan **PIHAK PERTAMA** dalam program selama 6 (enam) bulan sampai dengan selesai;

PIP Semarang	
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)	

- c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke **PIHAK PERTAMA** ;
- d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
SANKSI

Dalam hal peserta program melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan mengakibatkan kerugian, **PIHAK PERTAMA** dapat mengeluarkan peserta program dari kegiatan yang sedang berjalan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat tahun ~~2019/2021~~ dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2020 2022


/

Pasal 10
PEMUTUSAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara.

PIP Semarang	
PT. Pelabuhan (Persero)	

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas peserta magang dalam menjaga rahasia perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin tidak memberitahukan dan/atau membocorkan kepada pihak lain tentang hal-hal yang berhubungan dengan rahasia Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selama hubungan kerja dengan **PIHAK PERTAMA** berlangsung maupun setelah hubungan kerja dengan **PIHAK PERTAMA** dihentikan, dengan cara dan bentuk apapun;
- (4) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dan atau melalui email atau teknologi informasi lainnya;

PIP Semarang	
PT. Pelabuhan I (Persero)	

- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan di alamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Up. Lailatul Qomariyah

Alamat : GRHA PELINDO SATU Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1
Belawan

Telepon : 061 - 88800059 / Hp. 0812 5226 6475

Email : lqomariyah@pelindo1.co.id

PIHAK KEDUA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Up. Dr. Capt. Mashudi Rofik, M.Sc

Alamat : Jalan Singosari 2A Semarang

Telepon : 024 - 8311527

Email : info@pip-semarang.ac.id, dpu@pip-semarang.ac.id

Pasal 14

LAIN LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan masing-masing, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan Perjanjian Kerja Sama tersendiri;
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIP Semarang	
PT. Pelindo I (Persero)	

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan dibubuhi meterai secukupnya pada asli pertama dan kedua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT Pelabuhan Indonesia I
(Persero),



BASUKI SOLEH
SVP Manajemen Strategi SDM